



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 900/37C/2024
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENERIMA HASIL/PEMERIKSA BARANG/JASA DAN
BELANJA MODAL NON KONSTRUKSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/401/2023 tentang Penunjukan Tim Teknis Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa dan Belanja Modal Non Konstruksi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- b. bahwa Keputusan Direktur sebagaimana huruf a perlu dicabut dan diganti, disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Operasional dan Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Tim Penerima Hasil/Pemeriksa Barang/Jasa dan Belanja Modal Non Konstruksi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Operasional dan Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 75);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 46A).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penerima Hasil/Pemeriksa Barang/Jasa dan Belanja Modal Non Konstruksi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana termaktub dalam Lampiran Keputusan I ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim sebagaimana DIKTUM KESATU termaktub dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

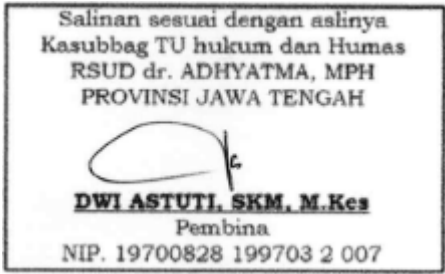
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Nomor 900/399/2023 tentang Penunjukan Tim Teknis Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa dan Belanja Modal Non Konstruksi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Februari 2024

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

ZULFACHMI WAHAB



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENERIMA HASIL/PEMERIKSA BARANG/JASA DAN BELANJA MODAL NON KONSTRUKSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 445/37C/2024
TANGGAL: 2 FEBRUARI 2024

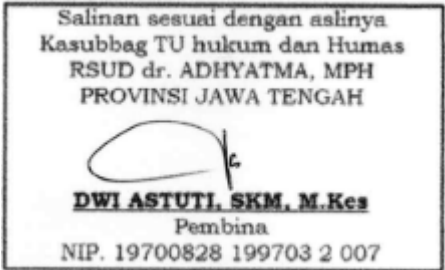
TIM PENERIMA HASIL/PEMERIKSA BARANG/JASA DAN BELANJA MODAL NON KONSTRUKSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1.	Drg. RATNA PRIMA DEWI, M.Kes NIP. 19681126 200212 2 004	KETUA
2.	NINA MUKTIYO RAHAYU, A.Md NIPK. 19800521 200707 043 K	SEKRETARIS
3.	AGNI HERNUSA, S.E NIP. 19831212 201902 1 002	ANGGOTA TETAP
4.	RIDWAN FATCHUL HADI, A.Md NIPK. 19891108 201409 470 K	ANGGOTA TETAP
5.	DWI NUR ENDAH JUNI F., SKM, MM NIP. 19750623 200003 2 005	ANGGOTA TIDAK TETAP (GIZI)
6.	Y.B. HERU DWI PURNOMO, Apt, M.Sc NIP. 19790215 201001 1 018	ANGGOTA TIDAK TETAP (PERBEKALAN FARMASI)
7.	NARNO NIP. 19770305 200801 1 004	ANGGOTA TIDAK TETAP (UMUM)

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

ZULFACHMI WAHAB



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENERIMA HASIL/PEMERIKSA BARANG/JASA DAN BELANJA MODAL NON KONSTRUKSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 445/37C/2024
TANGGAL: 2 FEBRUARI 2024

URAIAN TUGAS
TIM PENERIMA HASIL/PEMERIKSA BARANG/JASA DAN BELANJA MODAL NON KONSTRUKSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

Tim Penerima Hasil/Pemeriksa Barang/Jasa dan Belanja Modal Non Konstruksi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertugas:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan
- d. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

ZULFACHMI WAHAB

